



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 114/PDT/2017/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LUKMAN ZEN, tempat tanggal lahir Tanjung Raja OKI, tanggal 18 Agustus 1953, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan WNI, pekerjaan wiraswasta, status perkawinan kawin, alamat Jl. D.I.Panjaitan Lr. Nangka No.18 Rt. 33/12 Kel. Plaju Palembang, dalam hal ini memilih domisili hukum memberikan kuasa kepada AMAL SYAHBUDIN,SH, FIRDAUS ZAHARI, SH dan EVA DERUSEL, SH semuanya adalah Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara AMAL SYAHBUDIN, SH & ASSOCIATES berkantor di Jl.Kapten A.Rivai No.124 Palembang (Depan Hotel BATIQA), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING, dahulu sebagai PENGUGAT.

L A W A N :

ZAINUDIN USMAN, pekerjaan swasta/Direktur Utama PT. Indo Permata Jaya, kewarganegaraan WNI, jenis kelamin laki-laki, status perkawinan kawin, umur 69 tahun, agama Islam, beralamat di Jl. Jaya Indah/ Lr. Dua Saudara No.739 Rt. 30/07 Kelurahan 13 Ulu Kec. SU.II Palembang dalam hal ini memilih domisili hukum memberikan kuasa kepada TITIS RACHMAWATI, SH,MH,C.L.A, ANDRE YUNIALDI, SH, BAYU PRASETYA ANDRINATA, SH,C.L.A, RIRIN DWI AGUSTIN, SH, FERLYAN HAPPY SAPUTRA, SH yang berkantor di Jalan Angkatan 45 / Kaca piring No.1123 A Rt.07, Rw.02, Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 10/SK.PDT/II/2017/PLG tanggal 7 Februari 2017 selanjutnya disebut sebagai TERBANDING, dahulu sebagai TERGUGAT;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

Hal 1 dari 40 hal. Put.No.114/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 25 Oktober Nomor : 114/PEN/PDT/2017/PT.PLG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;

2. Berkas perkara tanggal 15 Agustus 2017 Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Plg berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Plg tanggal 15 Agustus 2017 ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 18 Januari 2017, yang terdaftar dalam Register perkara Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Plg tanggal 2 Februari 2017, telah mengajukan gugatan, sebagai berikut :

1. Bahwa sekira tanggal 10 September 2012 Tergugat (Selaku Direktur Utama PT. Indo Permata Jaya) mendapatkan pekerjaan Overhaul Tangki 0-26 Kilang Plaju di Pertamina RU.III Plaju, dengan nilai proyek pekerjaan sebesar Rp.2.024.000.000(dua milyar dua puluh empat juta rupiah) sudah termasuk PPn 10 % dengan rincian harga borongan tidak termasuk PPn 10% Bahwa sekira tanggal 10 September 2012 TERGUGAT (Selaku Direktur Utama sebesar Rp.1.840.000.000 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah),atas kontrak kerja No.SP-412NR/E13000/2012-SO dengan PT.Pertamina RU.III dengan memuat pekerjaan diantaranya mengangkat tangki setinggi 170 cm, memperbaiki pondasi tangki, penggantian reroofing, penggantian rafter, penggantian total dinding ring IV, V, VI coating pada Rafter, Plat atap bagian dalam dan plat dinding dalam dua ring teratas dan lain sebagainya.
2. Bahwa sekira pada tanggal 25 Nopember 2012 pihak Tergugat mendatangi/menemui Penggugat dengan maksud akan mengajak Penggugat untuk mendanai meneruskan pekerjaan Overhaul Tangki 0-26 di Pertamina RU.III Plaju,yang telah dikerjakan oleh Tergugat dahulunya dikarenakan pihak Tergugat tidak dapat melanjutkan pekerjaan tersebut disebabkan telah kehabisan dana dengan ketentuan bagi hasil keuntungan ;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat telah sepakat atas pendanaan pekerjaan yang akan dilanjutkan oleh Penggugat, kemudian Penggugat pada tanggal 26 Nopember 2016, mulai mendanai kelanjutan pekerjaan Overhaul Tangki 0-26 tersebut, sampai dengan tanggal 20 september 2013 Penggugat tidak dapat meneruskan mendanai pekerjaan tersebut,

Hal 2 dari 40 hal. Put.No.114/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Penggugat mendapat musibah, dimana istri Penggugat masuk rumah sakit dengan perincian biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat baik pembelian bahan material, upah tenaga kerja, dll sebesar ± Rp.946.000.000,- (sembilan ratus empat puluh enam juta rupiah).

4. Bahwa setelah pekerjaan tersebut 100% telah selesai dikerjakan dan telah diserahkan kepada pihak PT.Pertamina RU.III, kemudian Penggugat menagih janji yang telah disepakati baik keuntungan dan biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar ± Rp. 946.000.000,- (sembilan ratus empat puluh enam juta rupiah) kepada pihak Tergugat. Akan tetapi kenyataannya menelan pil pahit, dimana pihak Tergugat tidak bersedia untuk memberikan keuntungan serta mengembalikan uang yang telah dikeluarkan oleh Penggugat tersebut, dengan alasan pihak Pertamina belum membayar dikarenakan pekerjaan tersebut bermasalah. Kemudian Penggugat secara diam-diam mempertanyakan kepada pihak Pertamina tentang pekerjaan Overhaul Tangki O-26 tersebut, ternyata penjelasan pihak Pertamina pekerjaan tersebut telah dibayar lunas kepada Tergugat (selaku direktur utama PT.Indo Permata Jaya), sebesar ± Rp.1.864.000.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh empat juta rupiah). Atas perbuatan Tergugat tersebut jelas adalah perbuatan melawan hukum.
5. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang tidak memberikan baik keuntungan maupun biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat, kemudian Penggugat melaporkan perbuatan tersebut di pihak kepolisian sampai dengan disidangkan di Pengadilan Negeri Palembang, kemudian diakhir-akhir menjelang putusan yang akan dijatuhkan kepada Tergugat oleh pihak Pengadilan Negeri Palembang, pihak Tergugat mengajak kesepakatan damai dengan perincian sbb :
 - Dipotong dengan penjualan tanah berikut rumah milik bersama (Penggugat dan Tergugat) atas nama milik sebelumnya Alamsyah (RG) yang dahulunya pemilik rumah tersebut memiliki hutang dengan Penggugat sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dengan Tergugat sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), sehingga dibuat Akta Pengoperan Hak dengan Penggugat dan dibayar pada tanggal 7 Mei 2013 sebesar Rp.450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pengganti hutang tersebut. Kemudian pada tanggal 20 September 2013 tanah berikut rumah tersebut dijual kembali kepada Sarkati sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Atas kesepakatan/Persetujuan dengan Pihak Tergugat uang sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah)

Hal 3 dari 40 hal. Put.No.114/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, diberikan/diserahkan kepada Penggugat, sebagai pembayaran uang yang telah dikeluarkan oleh Penggugat yang mendanai pekerjaan tersebut.

- Uang tunai yang dijanjikan sebesar Rp.225.000.000,-(dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan surat perdamaian yang telah dibuat/disiapkan oleh Tergugat tertanggal 22 Februari 2015, namun faktanya Tergugat hanya baru bisa membayar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) kepada Penggugat.
- Kemudian sisanya sebesar ± Rp.531.000.000,- (lima ratus tiga puluh satu juta rupiah) dijanjikan/diimingi-imingi akan diganti dengan proyek yang lain.

Sehingga Penggugat menyetujui menandatangani surat perdamaian yang telah disodorkan tersebut.

6. Bahwa sejak telah ditandatangani surat perdamaian tersebut hingga saat ini tidak ada realisasinya, sebagaimana yang dijanjikan oleh Tergugat untuk memberikan proyek kepada Penggugat untuk mengganti kekurangan pembayaran sebesar ± Rp. 531.000.000,-(lima ratus tiga puluh satu juta rupiah), atas perbuatan tersebut jelas adalah perbuatan melawan hukum serta menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan surat perdamaian yang dibuat pada tanggal 22 Februari 2015.

1. Bahwa akibat perbuatan Tergugat jelas mengalami kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dengan perincian sbb:

- Kerugian materi biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp.946.000.000,-(sembilan ratus empat puluh enam juta rupiah) dikurangi dengan uang yang telah dibayar oleh Tergugat sebesar Rp.115.000.000,- serta uang yang telah diambil/diterima oleh Penggugat hasil penjualan rumah sebesar Rp.300.000.000,- maka kerugian Penggugat sejumlah Rp.531.000.000,- (lima ratus tiga puluh satu juta rupiah).
- Kerugian Penggugat mengenai bunga bank yang harus ditanggung /dibayar oleh Penggugat, dikarenakan modal/uang untuk mendanai pekerjaan sebagaimana tersebut diatas didapat oleh Penggugat dari pinjaman Bank Mandiri dengan jaminan rumah milik Penggugat, dimana bunga bank tersebut perbulannya sebesar ± Rp.10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) maka dengan demikian mohon majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat

Hal 4 dari 40 hal. Put.No.114/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar ganti rugi terhitung sejak bulan September 2013 sampai dengan saat ini, (Gugatan dimasukkan di Pengadilan Negeri Palembang) pada bulan Januari 2017, terhitung 41 bulan X ± Rp.10.300.000,-(sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah)= ± Rp.422.300.000,-(empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Penggugat dihitung juga sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap.

2. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar tidak menjadi sia-sia maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat berupa barang bergerak maupun tidak bergerak antara lain :

- Tanah dan bangunan rumah milik Tergugat terletak di Jl.Jaya Indah/ Lr.Dua Saudara No.739 Rt.30/ 07Kel.13 Ulu Kec. SU.II Palembang.
- Kendaraan Roda empat Type Fortuner warna hitam BG 1559 UP.

3. Bahwa untuk menjamin gugatan ganti rugi Penggugat, maka mohon, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dilakukan pelepasan terhadap harta Tergugat sebagai berikut :

- Tanah dan bangunan rumah milik Tergugat terletak di Jl.Jaya Indah/Lr.Dua Saudara No.739 Rt.30/07 Kel.13 Ulu Kec.Seberang Ulu II Palembang.
- Kendaraan Roda empat Type Fortuner warna hitam BG 1559 UP.

4. Bahwa dikhawatirkan Tergugat lalai memenuhi isi putusan maka adalah wajar bila Tergugat dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perhari;

5. Bahwa untuk mencegah berlari-larutnya isi putusan ini maka Penggugat mohon agar putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbar Bij voraad) walaupun ada upaya Hukum Banding, Kasasi maupun Verzet.

Berdasarkan uraian diatas maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan batal demi hukum surat perdamaian tertanggal 22 Februari 2015.
4. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak anatara lain :
 - Tanah dan bangunan rumah milik Tergugat terletak di Jl. Jaya Indah/ Lr. Dua Saudara No. 739 Rt.30/07 Kel. 13 Ulu Kec. SU.II Palembang.

Hal 5 dari 40 hal. Put.No.114/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kendaraan roda empat type Fortuner warna hitam BG 1559 UP.
adalah sah dan berharga .

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai :
 - Materi sebesar Rp. 531.000.000,-(lima ratus tiga puluh satu juta rupiah) secara tunai.
 - Bunga uang bank perbulan sebesar \pm Rp.10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) sejak bulan September tahun 2013 sampai dengan saat ini (sejak gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Palembang) bulan Januari tahun 2017, terhitung 41 bulan X \pm Rp. 10.300.000,- = \pm 422.300.000 (empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) berikut dihitung sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap.
6. Menyatakan harta bergerak maupun tidak bergerak berupa :
 - Tanah dan bangunan rumah milik Tergugat terletak di Jl.Jaya Indah/Lr.Dua Saudara No.739 Rt.30/07 Kel.13 Ulu Kec.Seberang Ulu II Palembang.
 - Kendaraan roda empat type Fortuner warna hitam BG 1559 UP.
Untuk dilakukan pelelangan terbuka untuk umum.
7. Menghukum Tergugat. membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perhari manakala Tergugat lalai memenuhi isi putusan.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbar Bij voraad) walaupun ada upaya Hukum banding, kasasi maupun Verrzet.
9. Menghukum dan membebaskan semua biaya perkara ini kepada Tergugat

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI :

A. Dalam Eksepsi ;

1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (obsuur libel) sehingga patutlah untuk dinyatakan tidak dapat diterima, kekaburan dan ketidakjelasan tersebut akan kami kemukakan berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena didalam gugatannya telah tidak menjelaskan secara rinci atas kedudukan/kapasitas apa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat, apakah kapasitas Tergugat dalam kedudukannya selaku Direktur PT.INDO PERMATA JAYA atukah kapasitasnya selaku pribadi

Hal 6 dari 40 hal. Put.No.114/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja karena telah sangat jelas perbedaan dari pertanggungjawaban Tergugat selaku Direktur PT.INDO PERMATA JAYA dengan pertanggungjawaban Tergugat selaku Pribadi, yang mana terhadap kedua kapasitas / kedudukan tersebut tidak dapat dipersamakan.

- b. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena telah mencampuradukan antara suatu gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan pembatalan surat perdamaian, hal tersebut dapat terlihat jelas didalam dalil posita gugatan Penggugat pada angka 6 (enam), dimana Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk membatalkan surat perdamaian yang dibuat tanggal 22 Februari 2015, akan tetapi disatu sisi lainnya didalam posita gugatan Penggugat pada angka 6 (enam) tersebut Penggugat juga mendalilkan bahwasanya Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat hal tersebut juga didalilkan Penggugat Konvensi didalam dalil petitumnya pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga), dengan tidak jelasnya apa sebenarnya yang menjadi maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat tersebut, apakah suatu gugatan pembatalan surat perdamaian ataukah gugatan perbuatan melawan hukum ataukah Penggugat telah mencampuradukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan pembatalan surat perdamaian padahal antara gugatan pembatalan surat perdamaian dan gugatan perbuatan melawan hukum haruslah berdiri sendiri dan tidak dapat digabungkan menjadi satu, sehingga terhadap hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dan terhadap gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnyalah untuk dinyatakan tidak dapat diterima.
- c. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas karena didalam dalil posita gugatan Penggugat tidak ada kesinkronisasian antara dalil posita yang satu dengan yang lainnya, dimana hal tersebut terlihat jelas didalam dalil posita gugatan Penggugat pada angka 5 dimana Penggugat menyebutkan bahwasanya Penggugat mengakui telah menerima uang dari Tergugat sebesar Rp.115.000.000., (seratus lima belas juta rupiah) dengan dibuatnya perjanjian tertanggal 22 Februari 2015 tersebut, akan tetapi didalam dalil posita gugatan Penggugat lainnya yaitu pada angka 6 (enam) dan dalil Petitum

Hal 7 dari 40 hal. Put.No.114/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) dimana Penggugat menyebutkan bahwasanya surat perdamaian tertanggal 22 Februari adalah batal demi hukum, dimana kedua posita tersebut sangatlah bertentangan dan sangat membingungkan karena tidak jelas apa sebenarnya yang menjadi maksud atau keinginan dari gugatan Penggugat tersebut, karena disatu sisi menyetujui surat perdamaian tertanggal 22 Februari 2015 terbukti atas pengakuan Penggugat didalam dalil gugatannya telah diterimanya uang sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) akan tetapi disatu sisi yang lain Penggugat menolak atas adanya surat perdamaian tertanggal 22 Februari 2015 tersebut, sehingga dengan adanya perbedaan antara dalil posita yang satu dengan dalil posita yang lainnya, hal tersebut menimbulkan suatu ketidakjelasan terhadap alur posita dari gugatan Penggugat dan hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dan terhadap gugatan Penggugat sudah sepatutnyalah untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

- d. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas karena didalam dalil tuntutan Penggugat berubah-ubah dimana disatu sisi Penggugat menyatakan melakukan penuntutan terhadap Tergugat yaitu uang sebesar Rp.946.000.000,-(sembilan ratus empat puluh enam juta rupiah) akan tetapi disatu sisi lainnya Tergugat menyatakan melakukan penuntutan yaitu uang sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat sebagaimana surat perdamaian tertanggal 22 Februari 2015, dengan berubah-ubahnya tuntutan Penggugat tersebut sehingga menunjukan ketidak konsistenan tuntutan dan diduga terhadap tuntutan tersebut adalah rekayasa dan cenderung dapat diduga Penggugat telah melakukan upaya pemerasan terhadap Tergugat dan terhadap gugatan Penggugat sudah sepatutnyalah untuk dinyatakan tidak dapat diterima.
- e. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, karena tidak menjelaskan secara spesifik mengenai perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, apalagi sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada butir 5 (lima) telah dijelaskan oleh Penggugat jikalau sejak ditandatanganinya surat perdamaian tertanggal 22 Februari 2015 tersebut Penggugat telah menerima dana dari Tergugat sebesar Rp.115.000.000,-(seratus lima belas juta rupiah) sebagaimana

Hal 8 dari 40 hal. Put.No.114/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan. Penggugat didalam dalil gugatannya, berdasarkan dalil-dalil tersebut dalam hal ini telah sangat jelas dalam perkara aquo Tergugat tidaklah melakukan suatu perbuatan melawan hukum kepada Penggugat sehingga terhadap gugatan Penggugat tersebut patutlah untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

f. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (obscur libel), karena dalam petitumnya pada angka 3 (tiga) telah memohonkan menyatakan batal demi hukum surat perdamaian tertanggal 22 Februari 2015 akan tetapi didalam dalil positanya Penggugat tidak memohonkan atau menjelaskan mengenai apa-apa perihal batal demi hukum atas surat perjanjian perdamaian tertanggal 22 Februari 2015 tersebut, padahal sangat jelas menurut aturan hukum yang berlaku tidak terpenuhinya syarat subjektif, yaitu kata sepakat dan kecakapan para pihak pembuatnya, membuat perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Sedangkan tidak terpenuhinya syarat objektif, yakni hal tertentu dan kausa yang halal, menyebabkan perjanjiannya batal demi hukum, dimana hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum sehingga sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil posita gugatan, tidak dapat diminta dalam dalil petitum, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No.28 K/Sip/1973, oleh karena itu sudah sepatutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

2. Gugatan Penggugat telah bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sehingga patutlah untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa gugatan Penggugat telah bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku yaitu mengenai dalil petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) yang telah memohonkan menyatakan batal demi hukum surat perdamaian tertanggal 22 Februari 2015, karena telah sangat jelas menurut aturan hukum yang berlaku syarat batal demi hukum suatu kesepakatan yaitu karena tidak terpenuhinya syarat objektif yakni hal tertentu dan kausa yang halal, akan tetapi didalam dalil posita gugatan Penggugat tersebut tidaklah menjelaskan mengenai syarat objektif mana yang tidak terpenuhi didalam surat perdamaian tersebut sehingga Penggugat dapat menyatakan surat

Hal 9 dari 40 hal. Put.No.114/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian tertanggal 22 Februari 2015 tersebut adalah batal demi hukum.

3. Bahwa Penggugat telah salah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat seharusnya Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi kepada Penggugat ;

Bahwa sebagaimana tersebut didalam dalil posita gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) yang mana telah sangat jelas menyebutkan bahwasanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah dituangkan kedalam suatu surat perdamaian tertanggal 22 Februari 2015, dan apabila didalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwasanya Tergugat telah tidak melaksanakan isi dari surat perdamaian dimaksud atau melaksanakan isi dari surat perdamaian tersebut secara tidak penuh/sebagian maka sudah berdasarkan hukum yang berlaku apabila terhadap perbuatan Tergugat tersebut dikategorikan telah melakukan suatu perbuatan wanprestasi/ingkar janji dan bukanlah dikategorikan melakukan perbuatan Melawan Hukum sehingga terhadap hal tersebut maka sudah sepatutnyalah terhadap gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Gugatan penggugat kurang pihak (error in persona).

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (error in persona), karena dalam gugatan Penggugat tidak mengikutsertakan PT.Pertamina (Persero) sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo, karena telah sangat jelas didalam dalil gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat) menyatakan bahwasanya PT.Pertamina (Persero) selaku pihak yang menyediakan proyek pekerjaan yang menyertakan Perusahaan Tergugat (PT.Indo Permata Jaya) dalam pengerjaan proyek Overhaul Tangki 0-26 Kilang Plaju milik PT.Pertamina (Persero) dan PT.Pertamina (Persero) juga selaku pihak yang sangat mengetahui sampai sejauh mana kapasitas Penggugat dan Tergugat dalam pekerjaan dimaksud sehingga PT.Pertamina (Persero) ada keterkaitan dalam perkara a quo, maka sudah jelas gugatan Penggugat kurang pihak (Error In Persona) dan PT.Pertamina (Persero) seharusnya ditarik sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara A quo agar permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat mendapat titik terang/dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh ;

Hal 10 dari 40 hal. Put.No.114/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima eksepsi dari Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet-Ontvankelijkke verklaard).

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara jelas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 (satu) adalah benar, maka atas hal tersebut tidak perlu Tergugatanggapi lagi lebih lanjut;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2 (dua) adalah tidak benar dan merupakan dalil yang terlalu mengada-ada karena Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pernah menyatakan kepada Penggugat untuk mengajak mendanai meneruskan pekerjaan proyek overhaul tangki 0-26 di Pertamina RU.III Plaju, akan tetapi yang benar adalah sekitar awal tahun 2012 Penggugat bersama saudara Jimi ada datang kerumah Tergugat dengan maksud menawarkan kepada Tergugat untuk mengikuti proyek/tender pekerjaan overhaull tangki 0-26 kilang Plaju milik PT.Pertamina (Persero) yang akan dilakukan oleh PT.Pertamina (Persero), hal tersebut dilakukan oleh Penggugat dikarenakan Penggugat tidak memiliki perusahaan dan modal untuk ikut serta dalam proyek/tender tersebut, maka dari itu Penggugat menawarkan kepada Tergugat untuk mengikuti proyek/tender pekerjaan dimaksud karena Tergugat memiliki modal serta perusahaan yang bernama PT.Indo Permata Jaya, dan dalam menjalankan pekerjaan dimaksud Penggugat meminta kepada Tergugat agar seluruh tenaga kerja/para pekerja yang akan menjalankan pekerjaan tersebut semuanya disiapkan oleh Penggugat yang menurut pengakuan Penggugat para pekerja yang akan disiapkannya tersebut sudah berpengalaman dan meskipun para pekerja semuanya disiapkan oleh Penggugat akan tetapi terhadap semua biaya/upah langsung berhubungan dengan Tergugat/PT.Indo Permata Jaya (Penggugat hanya meminta tolong jika para pekerja yang ditunjuk oleh Penggugat dipekerjakan) dan selain itu terhadap pembelian bahan-bahan material untuk pekerjaan dimaksud Tergugat juga diharuskan membelinya dari Penggugat, dan

Hal 11 dari 40 hal. Put.No.114/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hal tersebut Tergugat menyetujuinya sehingga terjadilah pembuatan Kontrak Kerja antara Tergugat dengan PT.Pertamina RU.III sebagaimana kontrak Kerja Nomor.SP-412NR/E13000/2012-SO.

5. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada posita angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) adalah tidak benar dan terlalu mengada-ada sehingga patutlah untuk ditolak, karena faktanya setelah ditanda tangannya surat perjanjian pekerjaan tersebut, pada bulan September 2012 pekerjaan overhaul tangki 0-26 kilang Plaju milik PT.Pertamina (Persero) mulai dikerjakan oleh Tergugat yang mana atas pekerjaan tersebut Tergugat memberdayakan para pekerja yang disiapkan oleh Penggugat akan tetapi semua upah pekerja dan semua bahan material untuk keperluan pekerjaan overhaul tangki 0-26 seluruhnya menggunakan modal atau dana dari Tergugat, hingga pada bulan Desember 2012 pekerjaan overhaul tangki 0-26 tersebut selesai 60% yang dikerjakan oleh Tergugat, atas hal tersebut pada awal Januari 2013 Tergugat menagih kepada PT.Pertamina (Persero), dan oleh PT.Pertamina (Persero) dibayarkan uang tahap pertama sesuai nilai kontrak perjanjian sebesar 50% dari nilai proyek atau sejumlah uang Rp.920.000.000,- (sembilan ratus dua puluh juta rupiah) yang belum dipotong pajak ke dalam rekening tabungan milik Tergugat;

Bahwa dikarenakan pada tahap pembangunan 60% overhaull tangki 0-26 kilang Plaju milik PT.Pertamina (Persero) telah terjadi banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pekerja dalam menjalankan pekerjaan dimaksud dan dengan harapan agar terhadap para pekerja tersebut tidak melakukan pelanggaran kembali dan dikarenakan pada waktu itu Penggugat juga ada menemui Tergugat untuk meminta pekerjaan, maka pada akhir bulan Desember 2012 Tergugat menghubungi Penggugat dengan maksud meminta bantuan Penggugat untuk dapat mengawasi tenaga kerja yang disalurkan oleh Penggugat tersebut dalam menjalankan 40% pekerjaan lanjutan overhaul tangki 0-26 kilang Plaju milik PT.Pertamina (Persero), akan tetapi terhadap hal tersebut Tergugat hanya meminta kepada Penggugat untuk mengawasi pekerjaan yang dikerjakan oleh para pekerja saja, akan tetapi untuk hal lainnya yang berkaitan dengan upah tenaga kerja, pembelian bahan material serta keputusan-keputusan yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut semuanya masih tetap dikendalikan oleh Tergugat selaku Direktur PT.Indo Permata Jaya sehingga terhadap segala biaya-biaya yang dikeluarkan seluruhnya menggunakan dana Tergugat dan pengeluaran biaya-biaya

Hal 12 dari 40 hal. Put.No.114/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah seharusnya mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Tergugat selaku Direktur PT.Indo Permata Jaya, sehingga terhadap dalil Penggugat yang menyatakan telah mengeluarkan dana pribadi Penggugat dalam pembelian bahan material dan upah tenaga kerja sebesar Rp.946.000.000,- (sembilan ratus empat puluh enam juta rupiah) dan terhadap dana tersebut Penggugat mengklaim kepada Tergugat agar mengembalikannya, hal tersebut adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan terlalu mengada-ada karena Penggugat bukanlah pekerja dari PT.Indo Permata Jaya yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan dana proyek dan selain itu selama proyek pembangunan tersebut berjalan Tergugat tidak pernah memerintahkan dan tidak pernah memberikan persetujuan kepada Penggugat untuk mengeluarkan dana apapun juga sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatan Penggugat sehingga patut diduga terhadap bukti-bukti pengeluaran dana oleh Penggugat tersebut patutlah untuk ditolak karena tanpa adanya persetujuan dari Tergugat dan atas klaim dana oleh Penggugat tersebut dengan menggunakan data-data yang diduga palsu maka Tergugat telah melaporkannya kepada pihak kepolisian Polda Sumsel sebagaimana laporan Polisi nomor : LPB/495/VI/2014/SPKT tanggal 12 Juni 2014 dengan tuduhan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan terhadap laporan tersebut telah dilimpahkan kepada Polresta Palembang.

Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan pada tanggal 20 September 2013 Penggugat tidak dapat meneruskan mendanai atas 40% pekerjaan lanjutan overhaull tangki 0-26 kilang Plaju milik PT. Pertamina (Persero) tersebut dikarenakan Penggugat mendapatkan musibah yaitu dikarenakan istri Penggugat masuk rumah sakit, dalil tersebut merupakan dalil yang asal bicara saja dan terlalu mengada-ada, karena faktanya tidak dilakukannya lagi pengawasan atas 40% pekerjaan lanjutan overhaul tangki 0-26 kilang Plaju milik PT. Pertamina (Persero) hal tersebut dikarenakan sebagaimana informasi yang diperoleh Tergugat dari PT. Pertamina bahwasanya Penggugat telah distop / dihentikan oleh PT. Pertamina dan hal tersebut tidak pernah diberitahukan kepada Tergugat selaku Direktur PT. Indo Permata Jaya karena hasil pekerjaan lanjutan yang diawasi oleh Penggugat tersebut setelah dilakukan pengecekan oleh Pertamina tidaklah sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya sebagaimana kontrak kerja antara PT. Pertamina dengan PT. Indo Permata Jaya, sehingga terhadap kondisi tersebut Tergugat langsung

Hal 13 dari 40 hal. Put.No.114/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Penggugat untuk meminta pertanggung jawabannya atas pengawasan pekerjaan dimaksud, akan tetapi Penggugat tidak pernah mengubrisnya bahkan sejak kejadian tersebut Penggugat sulit untuk dihubungi.

Bahwa dikarenakan atas perbuatan Penggugat yang lalai melakukan pengawasan atas 40% pekerjaan lanjutan overhaul tangki 0-26 kilang Plaju milik PT.Pertamina(Persero) menyebabkan PT.Pertamina menghentikan pekerjaan yang sedang dilakukan oleh PT.Indo Permata Jaya terhadap pekerjaan lanjutan overhaul tangki 0-26 Kilang Plaju milik PT.Pertamina (Persero), maka agar terhadap PT.Indo Permata Jaya tidak diblack list oleh PT.Pertamina maka dari itu Tergugat mencoba melakukan pendekatan terhadap PT.Pertamina (Persero) dengan membuat addendum untuk meminta tambahan waktu menyelesaikan pekerjaan overhaul tangki 0-26, kemudian oleh PT.Pertamina (Persero) dimana PT.Indo Permata Jaya diberikan tambahan waktu dan masih diperbolehkan menyelesaikan 40% pekerjaan tersebut dengan syarat semua buruh/pekerja (man power) harus diganti dengan yang lain dan terhadap pekerjaan tersebut haruslah diperbaiki secara keseluruhan. Hingga bulan Oktober 2013 Tergugat mulai menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan tersebut dengan mengeluarkan kembali modal atas penyelesaian dimaksud yaitu sebesar Rp.477.000.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), dan pada bulan Februari 2014 pekerjaan selesai dan telah dilaporkan serta dilakukan penagihan tahap kedua kepada PT.Pertamina (Persero) pada bulan Maret 2014, maka atas hal tersebut PT.Pertamina (Persero) membayarkan uang tahap kedua sebesar 40% nilai kontrak atau sejumlah uang Rp.721.000.000,- (tujuh ratus dua puluh satu juta rupiah) setelah dipotong pajak dan sampai bulan Juni 2014 PT.Pertamina (Persero) menyelesaikan pembayaran atas pekerjaan overhaul tangki 0-26 tersebut sebesar 10% nilai kontrak dan dipotong denda adendum 5% karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut kepada PT.Indo Permata Jaya dengan rekening yang sama sebelumnya pada bulan April 2014;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) adalah tidak benar karena tidak pernah Tergugat membeli rumah bersama dengan Penggugat yang surat tanahnya atas nama Alamsyah sebagaimana dalil gugatan Penggugat dimaksud, akan tetapi yang benar adalah dikarenakan dahulunya Tergugat pernah meminjamkan uang kepada orang yang bernama Alamsyah sebesar

Hal 14 dari 40 hal. Put.No.114/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan dikarenakan terhadap pinjaman tersebut Alamsyah tidak sanggup untuk membayarnya maka dari itu tanah berikut bangunan rumah milik Alamsyah tersebut diserahkan kepada Tergugat dan kemudian Penggugat beberapa waktu kemudian pernah mendatangi Tergugat dengan maksud menawarkan diri untuk dapat menjualkan tanah berikut rumah milik atas nama Alamsyah tersebut yang mana pada waktu itu Penggugat menyatakan bahwa sudah mendapatkan pembelinya dan pada waktu itu Tergugat menyatakan bahwasanya tanah berikut bangunan rumah tersebut akan dijual oleh Tergugat dengan harga Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), namun setelah dijualkan tanah berikut rumah milik atas nama Alamsyah tersebut oleh Penggugat yang menurut pengakuan Penggugat dengan harga Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah), akan tetapi uang atas penjualan tersebut tidak diserahkan atau diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat hingga dengan sekarang dan terhadap perbuatan Penggugat tersebut maka pada tanggal 22 Desember 2016 Tergugat telah melaporkan kepada pihak Kepolisian Polda Sumsel sebagaimana laporan Polisi nomor : STTLP/943/XII/2016/SPKT dan selain itu Penggugat juga pernah meminjam uang sejumlah Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat yang sampai kini belum dibayarkan Penggugat kepada Tergugat sehingga uang Tergugat yang pernah dipinjam Penggugat adalah sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan hutang-hutang tersebut adalah hutang pribadi Penggugat yang tidak memiliki keterlibatan/hubungan dengan proyek pekerjaan overhaul tangki 0-26 kilang Plaju milik PT.Pertamina (Persero) yang sedang dijalankan oleh Tergugat.

Bahwa selain itu terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat pernah membuat surat perdamaian tertanggal 22 Februari 2015 hal tersebut adalah benar akan tetapi maksud dapat dibuatnya surat perdamaian tersebut yaitu dikarenakan pada waktu itu sedang berlangsung sidang perkara pidana atas nama Tergugat di Pengadilan Negeri Palembang sebagaimana perkara nomor: 1781Pid.B/2014/PN.PLG Jo No.1093 K/Pid/2015 dan atas surat perdamaian tersebut disetujui oleh Tergugat dikarenakan pada saat itu adanya suatu kesepakatan apabila didalam persidangan perkara pidana dimaksud Tergugat dinyatakan bersalah dan terhadap putusan tersebut haruslah berkekuatan hukum tetap maka Tergugat akan memenuhi semua apa yang tersebut didalam surat perdamaian

Hal 15 dari 40 hal. Put.No.114/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, dimana surat perdamaian tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat serta dibubuhkan tanda tangan oleh beberapa saksi diatas materai. Bahwa atas jaminan Tergugat akan memenuhi isi surat perdamaian tersebut apabila dinyatakan bersalah dalam perkara pidana dimaksud maka Tergugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat sesuai dengan surat kesepakatan penyerahan uang sehingga sisa uang pembayaran Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) akan dibayar setelah Tergugat dinyatakan bersalah dalam perkara Pidana dan terhadap perkara pidana dimaksud haruslah mempunyai kekuatan hukum tetap (jika Tergugat terbukti bersalah), namun pada faktanya Tergugat tidak bersalah dan tidak melakukan perbuatan pidana penipuan seperti yang dapat dibuktikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor: 1781Pid.B/2014/PN.PLG Jo Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Pidana Tingkat Kasasi No.1093 K/Pid/2015 dengan amar sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 1781Pid.B/2014/PN.PLG

MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa H.Zainudin Usman bin Usman tersebut diatas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana ;
- Melepaskan Terdakwa oleh karena itu segala tuntutan hukum ;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
- Menetapkan barang bukti ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1093K/Pid/2015 ;

MENGADILI :

- Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Bahwa atas apa yang telah diuraikan diatas sudah sepatutnya Tergugat tidak melakukan pembayaran sejumlah uang perdamaian sebagaimana tersebut didalam surat perdamaian dan surat kesepakatan penyerahan uang tertanggal 22 Februari 2015 dimana atas hal tersebut Tergugat terbukti tidak bersalah dan Penggugat-lah yang seharusnya mengembalikan uang milik Tergugat sebesar

Hal 16 dari 40 hal. Put.No.114/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang pernah diterima Penggugat sebagai jaminan atas pemenuhan isi surat perdamaian tersebut apabila Tergugat dinyatakan bersalah melakukan penipuan terhadap Penggugat, berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sudah tidaklah terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat sehingga sudah sepatutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut untuk ditolak seluruhnya ;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 7 (tujuh) adalah dalil yang tidak benar karena faktanya, Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, akan tetapi sebaliknya Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Tergugat, dimana Tergugat telah mengalami kerugian rusaknya nama baik perusahaan Tergugat dimata PT.Pertamina (Persero) karena Penggugat telah tidak melakukan tugasnya dengan baik dalam melakukan pengawasan pekerjaan lanjutan pembangunan overhaul tangki 0-26 kilang Plaju milik PT.Pertamina (Persero) yang mengakibatkan penghentian pekerjaan dari PT.Pertamina terhadap pekerjaan dimaksud, dimana untuk memperbaiki dan menyelesaikan pekerjaan tersebut Tergugat telah mengeluarkan dana kembali sebesar Rp.477.000.000,- (Empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah),ditambah Tergugat dikenakan sanksi addendum oleh PT.Pertamina (Persero) atas keterlambatan pengerjaan pembangunan overhaul tangki 0-26 kilang Plaju milik PT.Pertamina (Persero) sebesar 5% atau sejumlah uang Rp.92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah). Maka atas hal tersebut Tergugat-lah yang merasa sangat dirugikan oleh perbuatan Penggugat maka Penggugat-lah yang patut untuk dihukum karena telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat dan terhadap gugatan Penggugat tersebut patutlah untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8 (delapan) dan angka 9 (sembilan) haruslah ditolak/dikesampingkan saja karena tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang otentik.
9. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Posita angka 10 (sepuluh) adalah tidak dapat dibenarkan karena Tergugat tidak pernah berhutang kepada Penggugat, sehingga tidak ada dasar hukumnya Penggugat didalam gugatannya melakukan penuntutan terhadap

Hal 17 dari 40 hal. Put.No.114/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dwangsom (uang paksa) sehingga dalil tersebut patutlah untuk ditolak seluruhnya.

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 11 (sebelas) patut untuk dikesampingkan karena hal ini berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No:03 /1971 tanggal 17 Mei 1971 menjelaskan bahwa : "agar sedapat mungkin Pengadilan Negeri tingkat pertama jangan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun diajukan perlawanan atau banding".

Bahwa demikian juga berdasarkan SEMA No.3 Tahun 1978 Jo SEMA RI No.3 Tahun 2000 yang menginstruksikan agar Hakim berhati-hati dalam menjatuhkan putusan serta merta karena akan mendapat kesulitan dikemudian hari untuk mengembalikan segala sesuatunya dalam keadaan semula bila ternyata kemudian putusan Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung dan setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus disertai dengan penetapan dan harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama.

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam dalil Konvensi diatas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam dalil Rekonvensi ini ;
2. Bahwa sekitar awal tahun 2012 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan saudara Jimi ada datang menemui Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menawarkan mengikuti proyek/tender pengerjaan overhaul tangki 0-26 kilang Plaju milik PT.Pertamina (Persero) dikarenakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi diketahui oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki modal dan Perusahaan yang bernama (PT. Indo Permata Jaya);
3. Bahwa tawaran tersebut diterima dan diikuti pelelangan pekerjaannya oleh perusahaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (PT.Indo Permata Jaya), hingga akhirnya proyek pekerjaan overhaull tangki 0-26 didapatkan oleh perusahaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (PT.Indo Permata Jaya) pada bulan Agustus 2012 dan dilakukan perjanjian kerja antara perusahaan Penggugat

Hal 18 dari 40 hal. Put.No.114/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat Konvensi (PT.Indo Permata Jaya) dengan PT.Pertamina (Persero) dengan surat perjanjian kerja No.SP-412NR/E13000/2012-SO ;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi pernah meminta kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi agar seluruh para pekerja semuanya disiapkan oleh Tergugat Rekonvensi akan tetapi terhadap semua biaya/upah pekerja semuanya langsung berhubungan dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/PT.Indo Permata Jaya (Tergugat Rekonvensi hanya meminta tolong jika para pekerja yang ditunjuk oleh Tergugat Rekonvensi dipekerjakan) dan selain itu terhadap pembelian bahan-bahan material untuk pekerjaan dimaksud Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga diharuskan membelinya dari Tergugat Rekonvensi ;
5. Bahwa terhadap semua biaya/upah yang dibutuhkan semuanya langsung berhubungan dengan Penggugat Rekonvensi/PT.Indo Permata Jaya (Penggugat hanya meminta tolong jika para pekerja yang ditunjuk oleh Penggugat dipekerjakan) dan selain itu terhadap pembelian bahan-bahan material untuk pekerjaan dimaksud Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga diharuskan membelinya dari Tergugat Rekonvensi dan kemudian seluruh pekerjaan overhaul tangki 0-26 tersebut dikerjakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dimulai dari bulan September 2012 sampai Desember 2012 dengan hasil pengerjaan 60%, atas hasil kerja tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dibayarkan uang tahap pertama oleh PT.Pertamina senilai 50% dari nilai kontrak ke rekening Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi pada bulan April 2013 ;
6. Bahwa dikarenakan pada tahap pembangunan 60% overhaul tangki 0-26 kilang Plaju milik PT.Pertamina (Persero) telah terjadi banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pekerja dalam menjalankan pekerjaan dimaksud dan dengan harapan agar terhadap para pekerja tersebut tidak melakukan pelanggaran kembali dan dikarenakan pada waktu itu Tergugat Rekonvensi juga ada menemui Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk meminta pekerjaan, maka pada akhir bulan Desember 2012 Tergugat menghubungi Penggugat dengan maksud memberikan pekerjaan kepada Tergugat Rekonvensi yaitu untuk dapat mengawasi tenaga kerja yang disalurkan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut dalam menjalankan 40% pekerjaan lanjutan overhaul tangki 0-26 kilang Plaju milik

Hal 19 dari 40 hal. Put.No.114/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT.Pertamina (Persero) dan atas pekerjaan tersebut upah seluruh pekerja dan pembelian bahan material yang diperlukan semuanya menggunakan modal/uang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan keterlibatan Tergugat Rekonvensi dalam pekerjaan tersebut hanya sebatas pengawas terhadap para pekerja ;
7. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memulai pengawasan atas pekerjaan Overhaul Tangki 0-26 tersebut sejak awal Januari 2013 sampai bulan Juni 2013, namun pekerjaan yang diawasi oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut tidak selesai sebagaimana waktu yang telah ditentukan, hingga bulan Juli 2013 perusahaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendapat surat peringatan dari PT.Pertamina (Persero) atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan overhaul tangki 0-26 kilang Plaju milik PT.Pertamina (Persero), dan kemudian bulan September 2013 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku Direktur PT.Indo Permata Jaya membuat addendum untuk meminta tambahan waktu kepada PT.Pertamina (Persero) untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud dan atas hal penyelesaian pekerjaan tersebut Penggugat Rekonvensi mengambil alih seluruh pengawasan atas pekerjaan dimaksud dan atas perbaikan serta penyelesaian pekerjaan tersebut Penggugat Rekonvensi telah menghabiskan dana sebesar Rp.477.000.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) diluar dana yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi pada saat Tergugat Rekonvensi mengawasi pekerjaan dimaksud dan bulan Februari 2014 pekerjaan tersebut selesai dan dibayarkan oleh PT.Pertamina (Persero) pembayaran tahap kedua sebesar 40% nilai kontrak, dan selanjutnya pada bulan Juni 2014 dibayarkan oleh PT.Pertamina (Persero) tahap ketiga sebesar 10% nilai kontrak ;
8. Bahwa akibat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bisa menyelesaikan pekerjaan overhaul tangki 0-26 tersebut pada waktu yang telah ditentukan dalam kontrak perjanjian kerja dengan PT.Pertamina (Persero), maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikenakan denda addendum sebesar 5% atau sejumlah uang Rp.92.000.000,-(sembilan puluh dua juta rupiah) oleh PT.Pertamina (Persero) dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian senilai Rp.477.000.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) untuk memperbaiki dan menyelesaikan pekerjaan yang dilakukan pengawasan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Hal 20 dari 40 hal. Put.No.114/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2014 Tergugat Rekonvensi pernah melaporkan Penggugat Rekonvensi kepada pihak kepolisian Polda Sumsel atas tuduhan telah melakukan dugaan Tindak Pidana Penggelapan atas uang Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.946.000.000,- (sembilan ratus empat puluh enam juta rupiah) yang menurut pengakuan Tergugat Rekonvensi merupakan uang yang telah dikeluarkan oleh Tergugat Rekonvensi selama mengawasi pekerjaan pembangunan overhaul tangki 0-26 yaitu untuk membayar upah pekerja dan membeli bahan material dan atas laporan polisi tersebut telah dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Palembang yang teregister dalam perkara pidana Nomor 1781/Pid.B/2014 dan selama proses perkara pidana tersebut di Pengadilan Negeri Palembang, antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah membuat suatu surat perdamaian tertanggal 22 Februari 2015 dan surat kesepakatan penyerahan uang dan atas surat perdamaian tersebut disetujui oleh Penggugat Rekonvensi dikarenakan pada saat itu adanya suatu kesepakatan apabila didalam persidangan perkara pidana dimaksud Penggugat Rekonvensi dinyatakan bersalah dan terhadap putusan tersebut haruslah berkekuatan hukum tetap maka Tergugat akan memenuhi semua apa yang tersebut didalam surat perdamaian dan surat kesepakatan penyerahan uang dimaksud ;
10. Bahwa atas jaminan Penggugat Rekonvensi akan memenuhi isi surat perdamaian tersebut apabila dinyatakan bersalah dalam perkara pidana dimaksud maka Penggugat Rekonvensi telah menyerahkan uang sejumlah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi sesuai dengan surat kesepakatan penyerahan uang sehingga sisa uang pembayaran Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang akan dibayar setelah Penggugat Rekonvensi di nyatakan bersalah dalam perkara pidana tersebut dan terhadap perkara pidana dimaksud haruslah mempunyai kekuatan hukum tetap (jika Tergugat terbukti bersalah) ;
11. Bahwa dikarenakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terbukti tidak bersalah atau perbuatan yang terjadi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi merupakan suatu perbuatan perdata seperti yang dibuktikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 1781Pid.B/2014/PN.PLG Jo Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Pidana Tingkat Kasasi No.1093 K/Pid/2015, maka sudah sepatutnyalah terhadap uang yang telah diterima oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh

Hal 21 dari 40 hal. Put.No.114/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) dikembalikan kepada Tergugat Rekonvensi, akan tetapi terhadap uang tersebut hingga saat ini tidak dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi bahkan Tergugat Rekonvensi terus memaksakan kehendaknya agar Penggugat Rekonvensi memberikan sisa uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi dengan alasan adanya surat perdamaian tertanggal 22 Februari 2015 padahal Tergugat Rekonvensi mengetahui asal mulanya sehingga dapat dibuatnya surat perdamaian tersebut yaitu apabila Penggugat Rekonvensi dinyatakan bersalah dalam perkara dimaksud.

12. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud pada angka 7,8,9 dan 10 sebagaimana tersebut diatas telah terbukti perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian secara materiil dan Immateriil, yang mana kerugian materiil Penggugat Rekonvensi yaitu berupa :

- Penggugat Rekonvensi telah mengeluarkan uang denda addendum sebesar 5% atau sejumlah uang Rp.92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) yang dibayarkan kepada PT.Pertamina (Persero) akibat keterlambatan pekerjaan atas penyelesaian pekerjaan lanjutan 40% pembangunan overhaul tangki 0-26 kilang Plaju milik PT.Pertamina (Persero) yang disebabkan akibat kesalahan yang disengaja yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dalam melakukan pengawasan terhadap para pekerja yang melakukan pekerjaan tersebut ;
- Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian senilai Rp.477.000.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah.) untuk memperbaiki dan menyelesaikan pekerjaan lanjutan 40 % pembangunan overhaul tangki 0-26 kilang Plaju milik PT.Pertamina (Persero) yang disebabkan akibat kesalahan yang disengaja oleh Tergugat Rekonvensi dalam melakukan pengawasan terhadap para pekerja yang melakukan pekerjaan tersebut ;
- Pemberian uang oleh Penggugat Rekonvensi atas surat perdamaian tertanggal 22 Februari 2015 dan sebesar Rp.125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi yang merupakan jaminan atas pemenuhan surat perdamaian tersebut apabila Penggugat Rekonvensi dinyatakan bersalah dalam perkara pidana Nomor: 1781/Pid.B/2014/PN.PLG Jo No. 1093 K/Pid/2015, namun pada

Hal 22 dari 40 hal. Put.No.114/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya Tergugat tidak bersalah dan tidak melakukan perbuatan pidana penipuan seperti yang dibuktikan dalam putusan dimaksud akan tetapi hingga kini Tergugat Rekonvensi telah tidak mau mengembalikan uang sebesar Rp.125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Penggugat Rekonvensi ;

Bahwa terhadap kerugian materiil tersebut apabila dijumlahkan seluruhnya adalah sebesar Rp.694.000.000,- (enam ratus sembilan puluh empat juta rupiah) dan terhadap kerugian materiil tersebut sudah seharusnya apabila dibayar secara tunai seketika dan sekaligus oleh Tergugat Rekonvensi bersama-sama dengan pembayaran terhadap kerugian Immateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

13. Sedangkan kerugian Immateriil adalah kredibilitas Penggugat Rekonvensi sebagai pengusaha yang sering mengikuti tender Pertamina tercemar akibat pekerjaan yang diawasi oleh Tergugat Rekonvensi tidak selesai tepat pada waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya dengan pihak PT.Pertamina (Persero), sehingga wajar apabila dinilai dengan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan terhadap kerugian Immateriil tersebut sudah seharusnya apabila dibayar secara tunai seketika dan sekaligus oleh Tergugat Rekonvensi bersama-sama dengan pembayaran terhadap kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

14. Bahwa dikhawatirkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi lalai memenuhi isi Putusan dalam perkara ini, maka wajar apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak Putusan Pengadilan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

15. Bahwa untuk mencegah berlarut-larutnya isi putusan ini, maka Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi mohon agar putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbar bijvooraad) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun verzet ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas,mohon kepada Majelis Hakim yang mulia memberikan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi dari Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima ;

Hal 23 dari 40 hal. Put.No.114/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM POKOK PERKARA :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi.

DALAM REKOVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah suatu perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil yaitu sebesar Rp.694.000.000,- (enam ratus sembilan puluh empat juta rupiah) kepada Pengugat Rekonvensi secara tunai seketika dan sekaligus bersama-sama dengan pembayaran terhadap kerugian immateriil sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Pengugat Rekonvensi secara tunai seketika dan sekaligus bersama-sama dengan pembayaran terhadap kerugian materiil sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan ini ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun verzet ;
7. Menghukum dan membebaskan semua biaya perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan tanggal 15 Agustus 2017 Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Plg yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :

Hal 24 dari 40 hal. Put.No.114/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat konvensi untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.236.000,- (Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Plg Jo. Bdg No : 52/2017 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 kuasa hukum Penggugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 Agustus 2017 Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Plg dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan memori bandingnya tertanggal 27 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 2 Oktober 2017 dan memori banding telah diserahkan salinannya kepada Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat tanggal 4 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 10 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 12 Oktober 2017 dan telah diserahkan salinannya kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 16 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 13 September 2017 telah memberitahukan kepada kuasa hukum Terbanding / Tergugat dan kepada kuasa hukum Pembanding/Penggugat pada tanggal 03 Oktober 2017, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat melalui kuasa hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal 25 dari 40 hal. Put.No.114/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Permohonan banding yang diajukan Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh Hukum, oleh karenanya permohonan banding dari Pembanding layak diterima oleh Pengadilan Tinggi Palembang.

2. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor Register: 19/ Pdt.G/2017/PN.PLG, Pembanding sangat keberatan dan putusan tersebut tidak tepat dan tidak berkeadilan.

Bahwa pertimbangan hukum yang tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pembanding/penggugat baik bukti surat yang diajukan dipersidangan mulai dari bukti P.1 sampai dengan bukti P.125 adalah pertimbangan hukum yang salah dan tidak berkeadilan begitu juga saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pembanding/ Penggugat yaitu saksi MEDI EFENDI, saksi GUNADI, saksi SAMAD dan saksi SYARKATI.

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim justru hanya mempertimbangkan saksi yang dihadirkan oleh Terbanding/Tergugat yaitu saksi bernama TAUFIK AZMI yang seolah-olah bukti surat yang dihadirkan oleh Pembanding/Penggugat mulai dari bukti P.1, P.2 sampai dengan bukti P.144 adalah bukti rekayasa, terhadap pertimbangan hukum ini Pembanding/Penggugat sangat keberatan dan tidak berkeadilan dimana sampai saat ini tidak ada putusan pidana yang menyatakan bahwa bukti surat Pembanding/Penggugat tersebut adalah rekayasa/palsu, berdasarkan keterangan saksi TAUFIK AZMI (administrasi upah buruh) yang dihadirkan oleh Terbanding/Tergugat di muka persidangan menerangkan bahwa " rekapitulasi upah buruh sah apabila ada tanda tangan saksi (bukti P.1 s/d P.144)" sedangkan keterangan saksi ini sangat terlihat sekali perbedaannya dimana Terbanding/Tergugat juga menghadirkan bukti rekapitulasi upah buruh overhaul tangki O-26 yakni bukti T-22, T.27, T.28, T.30, T.32, T.38, T.65, dan bukti T.76, yang dikeluarkan oleh Terbanding/Tergugat , apabila kita melihat bukti pembayaran gaji yang dibuat/ dilakukan oleh Terbanding/Tergugat kepada para pekerja overhaul tangki O-26 secara keseluruhannya tidak ada tanda tangan dari saksi TAUFIK AZMI selaku pemegang administrasi upah buruh overhaul tangki O-26, maka kami selaku kuasa hukum Pembanding / Penggugat kesaksian TAUFIK AZMI ini adalah penuh dengan rekayasa.

4. Bahwa keterangan saksi TAUFIK AZMI yang dihadirkan oleh Terbanding/Tergugat dipersidangan sebelumnya, Dimana keterangan saksi TAUFIK AZMI adalah sebagai berikut :

Hal 26 dari 40 hal. Put.No.114/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1978.

- Bahwa benar saksi pada tahun 2011 diajak oleh Penggugat bermitra dalam proyek di Pertamina.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Tergugat / ZAINUDIN sejak tahun 2012 dikenalkan oleh Penggugat/ LUKMAN ZEN.
- Bahwa benar saksi dengan Penggugat ada mengerjakan overhaul tangki RO-17 Penggugat selaku direktur PT. NUGRAHA.
- Bahwa benar tidak ada kaitan antara proyek RO-17 dengan proyek overhaul tangki O-26.
- Bahwa menurut cerita dari Tergugat pihak Penggugat meminjam uang dari Tergugat sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk membiayai pekerjaan tangki RO-17.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak ikut tanda tangan didalam absensi dan biaya upah para pekerja proyek overhaul tangki O-26 yang dibuat oleh sdr. GUNADI, MEDI EFENDI dan NANGUNING .
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak ikut tanda tangan terhadap pengeluaran biaya upah tenaga kerja yang dikeluarkan oleh Tergugat mulai dari bukti T.12, T.17, T.22 T.27 T.31 T.38 T.50 T.65 T.76 dan T.78.
- Bahwa benar pihak Pertamina telah membayar lunas proyek overhaul tangki O-26 kepada Tergugat/ ZAINUDIN .
- Bahwa benar biaya pengeluaran Penggugat proyek overhaul tangki O-26 tidak dibayar oleh Tergugat kemudian Penggugat melaporkan kepada pihak kepolisian.
- Bahwa benar pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Palembang dimana Tergugat menjadi Terdakwa mengajak Penggugat untuk berdamai.
- Bahwa benar yang membuat konsep perdamaian adalah orang dari TERGUGAT.
- Bahwa benar saksi dan Tergugat menjanjikan atas kekurangan pembayaran atas perdamaian yang dibuat akan digantikan dengan proyek lain.

Bahwa keterangan saksi TAUFIK AZMI pada saat diperiksa di Pengadilan Negeri Palembang pada saat Tergugat/ Terbanding, sebagai Terdakwa dalam perkara pidana no. 1781/ Pid.B/ 2014/ PN.PLG sesuai dengan bukti putusan no. 1781/Pid.B/ 2014/ PN.PLG (bukti P.115) sangat berbeda sekali apa yang diterangkan dipersidangan perkara perdata no. 19/ Pdt.G/ 2017/

Hal 27 dari 40 hal. Put.No.114/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.PLG. Dimana kutipan keterangan saksi pada saat persidangan perkara pidana no. 1781/ Pid./B/ 2014/ PN.PLG sbb :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa/Tergugat karena saksi sebagai mandor pekerjaan perbaikan overhaul tangki O-26 kilang Pertamina Plaju.
- Bahwa pemilik PT. INDO PERMATA JAYA yang memenangkan tender perbaikan overhaul tangki O-26 PT. PERTAMINA Plaju adalah Terdakwa/Tergugat.
- Bahwa yang disuruh Terdakwa melakukan tender pekerjaan overhaul tangki O-26 adalah saksi bersama saksi LUKMAN ZEN/ Penggugat.
- Bahwa yang menandatangani kontrak kerja antara Pertamina dengan PT. INDO PERMATA JAYA adalah saksi EDI PRABOWO.
- Bahwa saksi bekerja sebagai mandor hanya selama 20 hari yaitu ketika pekerjaan tersebut diambil alih oleh saksi LUKMAN yang diserahkan oleh Terdakwa/ Tergugat.
- Bahwa saksi LUKMAN ZEN/ PENGGUGAT membayarkan gaji karyawan, pembelian bahan material, seperti batu bata, pasir, semen, tanah liat, witblok oksigen propanel dan membeli mata bor mahnet, papan tebal dan perbaikan atap dinding, mengangkat tangki dan mengelas dinding tangki dll.

Berdasarkan uraian diatas maka kami selaku Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat atas keterangan saksi TAUFIK AZMI ini sangat meragukan.

5. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan saksi dibawah sumpah yaitu saksi MEDI EFENDI dan saksi GUNADI membenarkan bahwa bukti P.1 sampai dengan P.43 yaitu bukti pembayaran upah gaji pekerja proyek overhaul tangki O-26 dibuat dan ditanda tangani oleh kedua saksi tersebut dimana kedua saksi tersebut jabatannya adalah sebagai supervisor pengawas lapangan proyek overhaul tangki O-26, kemudian hasil rekapan kedua saksi tersebut dibayar oleh Pembanding/Penggugat sebagai penyandang dana.
6. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memutuskan dalam perkara perdata No.19/Pdt.G/2017/PN.PLG yang hanya mempertimbangkan keterangan saksi SYA'DAN yang dihadirkan oleh Terbanding/Tergugat yang menerangkan bahwa saksi selaku pekerja overhaul tangki O-26 saat dipekerjakan oleh Pembanding/Penggugat

Hal 28 dari 40 hal. Put.No.114/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pada bukti P.1.2 dan P.2.2 terdapat selisih dimana saksi hanya menerima upah sebesar Rp. 80.000,- bukan Rp.150.000,- sebagaimana pada bukti P.1.2 dan P.2.2, atas pertimbangan hukum ini kami selaku Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat sangat keberatan dan tidak berkeadilan, karena jelas keterangan saksi SYA'DAN ini sangat diragukan atas kebenarannya, dimana keterangan saksi dahulunya pernah diperiksa di Pengadilan Negeri Palembang pada perkara pidana no. 1781/Pid.B/2014/PN.PLG dimana Terbanding/Tergugat pada saat itu disidangkan sebagai Terdakwa, dimana saksi sebagaimana didalam kutipan putusan perkara pidana no. 1781/ Pid.B/ 2014/ PN.PLG (bukti P. 115) menerangkan sbb :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa/Tergugat karena saksi sebagai buruh diperusahaan milik Terdakwa/Tergugat yaitu PT. INDO PERMATA JAYA dengan gaji Rp. 150.000,- perhari dari uang Terdakwa/Tergugat .
- Bahwa pekerjaan perbaikan overhaul tangki O-26 kilang milik Pertamina tersebut mulai sejak bulan Juli 2013 belum selesai ada perbaikan dengan perpanjangan waktu pekerjaan dan selesai Februari 2014 dan yang mengerjakan perbaikan adalah Terdakwa/Tergugat.
- Bahwa yang membayar gaji dan menjadi pengawas pekerjaan overhaul tangki O-26 adalah saksi GUNADI.
- Bahwa saksi GUNADI adalah orang yang dikerjakan oleh saksi LUKMAN ZEN.
- Bahwa jumlah orang yang bekerja lebih kurang 20 orang.

Berdasarkan uraian diatas maka keterangan saksi SYA'DAN yang dihadirkan oleh Terbanding/Tergugat sangat Jelas dimana saksi tersebut digaji oleh Terbanding/Tergugat pada proyek overhaul tangki O-26 sebelumnya adalah sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari, kemudian proyek tersebut dilanjutkan oleh Pembanding/Penggugat dalam hal pendanaanya tentunya disesuaikan dengan penghasilan saksi sebelumnya, dan hal mustahil apabila Pembanding/Penggugat akan menurunkan upah saksi SYA'DAN yang sebelumnya diupah oleh Terbanding/Tergugat sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan uraian diatas maka kami selaku Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat sangat meragukan atas keterangan saksi SYA'DAN tersebut.

Hal 29 dari 40 hal. Put.No.114/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara perdata no.19/Pdt.G/2017/PN.PLG yang mempertimbangkan Pembanding/Penggugat adalah sebagai pengawas di proyek overhaul tangki O-26 atas pertimbangan hukum ini sangatlah salah dan tidak sesuai dengan fakta dan bukti yang ada karena jelas Pembanding/Penggugat tidak pernah mendapat gaji dari Terbanding/Tergugat selaku pengawas serta tidak ada bukti yang membenarkan dalil ini, karena jelas-jelas Pembanding/Penggugat memiliki perusahaan sendiri yakni PT. UNTUNG KURNIAWAN ABADI, sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan Terbanding/Tergugat menemui Pembanding/Penggugat untuk mengajak Pembanding/Penggugat dalam hal untuk meneruskan proyek overhaul tanki O-26, dikarenakan Terbanding/Tergugat pada saat itu telah kehabisan dana untuk meneruskannya, kemudian dikarenakan Pembanding/Penggugat dijanjikan keuntungan hasil dibagi dua, kemudian ajakan Terbanding/Tergugat tersebut dipenuhi oleh Pembanding/Penggugat, hal ini diperkuat dengan keterangan saksi MEDI EFENDI dan saksi GUNADI.
8. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memutus perkara perdata no. 19/ Pdt.G/ 2017/ PN.PLG yang pertimbangan hukumnya mengenai surat perdamaian yang dibuat oleh Pembanding/ Penggugat dan Terbanding/Tergugat dalam hal penyelesaian permasalahan pekerjaan proyek overhaul tangki O-26 sebagaimana pada bukti P.117, dimana Pembanding/ Penggugat meyetujui dan menanda tangani surat perdamaian tersebut (bukti P.117), dimana kekurangan pembayaran uang yang telah dikeluarkan oleh Pembanding/ Penggugat tersebut sebesar Rp. 531.000.000,- (lima ratus tiga puluh satu juta rupiah) sampai saat ini belum dibayar oleh Terbanding/Tergugat, dimana pada saat itu Pembanding/Penggugat dijanjikan/diiming-imingi oleh Terbanding/Tergugat akan diganti dibayar dengan proyek lain, hal ini diperkuat dengan keterangan saksi dibawah sumpah yaitu saksi MEDI EFENDI dan saksi GUNADI, maka sebagaimana keinginan didalam gugataan Pembanding/Penggugat didalam petitumnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan surat perdamaian tersebut sebagaimana pada (bukti P.117) .

Berdasarkan uraian diatas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.19/ Pdt.G/ 2017/ PN.PLG tertanggal 15 Agustus 2017, dengan mengadili sendiri :

Hal 30 dari 40 hal. Put.No.114/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding .
- Mengabulkan gugatan Penggugat /Pembanding secara keseluruhan .
- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat/Terbanding .

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Terbanding/
Tergugat secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa seluruh dalil memori banding dari pembanding merupakan dalil pengulangan fakta-fakta yang kesemua dalil-dalil dalam memori banding tersebut telah diketahui dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang secara keseluruhan berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan sehingga terhadap dalil memori banding tersebut patutlah untuk ditolak seluruhnya. (mohon dibaca secara cermat Gugatan Konvensi, Replik, Kesimpulan Pembanding)
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam putusannya No.19/Pdt.G/2017/PN.PLg tanggal 13 Juni 2017 sudah tepat dan benar serta telah berdasarkan hukum dan juga telah memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut;
3. Bahwa dalil memori banding Pembanding pada angka 2 adalah suatu dalil yang menunjukan bahwasanya Pembanding tidaklah membaca isi putusan perkara aquo Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.PLG tanggal 15 Agustus 2017 secara cermat dan keseluruhan, karena apabila Pembanding membaca secara cermat dan secara keseluruhan isi putusan dimaksud akan sangat jelas terlihat bahwasanya tidak hanya bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding saja didalam persidangan aquo yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Palembang, akan tetapi terhadap bukti Terbanding juga yaitu dari bukti T.1 sampai dengan bukti T.179 juga telah dipertimbangkan secara keseluruhan oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Palembang dalam menjatuhkan putusan aquo, dimana bukti-bukti surat tersebut yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding di sinkronisasikan atau dihubungkan antara satu dengan yang lainnya dan

Hal 31 dari 40 hal. Put.No.114/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan pula dengan bukti saksi-saksi baik yang dihadirkan oleh Pembanding dan Terbanding didalam persidangan aquo, hal tersebut sangat jelas tersebut didalam putusan perkara aquo yaitu dari halaman 31 sampai dengan halaman 71 sehingga terhadap dalil memori banding Pembanding yang mendalilkan Majelis hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo telah tidak mempertimbangkan putusan dimaksud secara keseluruhan adalah dalil yang tidak benar sehingga terhadap dalil memori banding Pembanding tersebut patutlah untuk ditolak.

Bahwa selain itu didalam dalil memori banding Pembanding yang mendalilkan bahwasanya Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo telah salah dan tidak berkeadilan memberikan pertimbangan hukum terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pembanding adalah dalil yang tidak beralasan hukum karena didalam dalil memori banding Pembanding pada angka 2 tersebut tidaklah menjelaskan dan tidaklah menyebutkan dari keterangan saksi Meidi Efendi, saksi Gunadi, saksi Samad dan saksi Syarkati dalam putusan aquo, yaitu keterangan yang mana menurut Pembanding telah salah dan tidak berkeadilan dimaksud, sehingga dengan tidak Pembanding sebutkan perihal keterangan tersebut maka dalam hal ini dalil memori banding Pembanding pada angka 2 tersebut hanyalah dalil yang mengada-ada atau dibuat-buat saja sehingga sudah berdasarkan hukum apabila terhadap dalil memori banding Pembanding tersebut untuk ditolak seluruhnya.

4. Bahwa dalil memori banding Pembanding pada angka 3 (tiga) yang mendalilkan bahwasanya Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Palembang telah memutus perkara aquo dengan tidak berkeadilan karena menolak seluruh bukti surat dari bukti P.1., P.2 sampai dengan bukti surat P.144 dengan pertimbangan bukti-bukti surat tersebut adalah suatu bukti rekayasa/palsu dengan alasan tidak ada putusan pidana yang menyatakan bukti surat tersebut adalah palsu dengan suatu putusan pidana, hal tersebut merupakan dalil keberatan yang memaksakan kehendak dan terlalu mengada-ada, karena apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini melihat secara cermat dan secara keseluruhan putusan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Palembang tersebut, maka akan sangat jelas terlihat bahwasanya tidak benar Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Palembang dalam putusan aquo telah menyatakan bahwasanya bukti P.1, P. 2 sampai dengan bukti surat P.144 adalah

Hal 32 dari 40 hal. Put.No.114/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu akan tetapi hal tersebut merupakan asumsi/pernyataan Pembanding sendiri didalam memori bandingnya, akan tetapi yang benar yaitu pada halaman 67 alinea ke 6 putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Palembang, dimana yang benar Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Palembang telah mendalilkan bahwasanya seluruh bukti yang dihadirkan oleh Penggugat/Pembanding dari bukti P.1., P.2 sampai dengan bukti surat P.144 dan sub dari bukti-bukti surat tersebut sejauh tentang pembayaran upah buruh, patut menurut hukum dinyatakan pembuatan bukti surat tersebut penuh rekayasa tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, dengan pertimbangan yaitu berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti surat yang dikaitkan antara satu dengan yang lainnya dan dihubungkan dengan keterangan-saksi-saksi didalam persidangan aquo, terbukti terhadap bukti P.1.2 dan bukti P.2.2 yang telah menguraikan bahwasanya Pembanding telah membayar upah buruh yang bernama Sya'dan sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)/hari adalah hal yang tidak benar karena setelah saksi Sya'dan tersebut dihadirkan oleh Terbanding didalam persidangan aquo pada Pengadilan Negeri Palembang, dimana saksi Sya'dan tersebut membantahnya telah menerima upah sebesar tersebut akan tetapi upah saksi Sya'dan adalah Rp.80.000.,(delapan puluh juta rupiah) sehingga dalam hal ini tidak benar saksi Sya'dan telah menerima upah kerja overhaul tangki O-26 kilang Plaju sebagaimana terurai dalam bukti P.1.2, bukti P.2.2 dan hal tersebut diperkuat sebagaimana keterangan saksi Taufik Azmi yang dahulunya pernah bekerja pada Tergugat yaitu pada bagian administrasi yang bertugas mengoreksi jam kerja/pekerja serta membuat rekap upah buruh dalam proyek overhaul tangki O-26 yang menyatakan didalam persidangan aquo saksi Taufi Azmi pernah diminta oleh Pembanding untuk menandatangani administrasi upah/buruh sebagaimana tertuang dalam bukti surat yang diajukan oleh Pembanding yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.144 yaitu bukti sehubungan dengan pembayaran upah buruh, akan tetapi saksi tidak mau karena administrasi upah buruh yang ditunjukan oleh Pembanding tersebut bukan saksi yang membuatnya, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas maka dalam hal ini pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara aquo telah berdasarkan fakta persidangan dan aturan-aturan hukum yang berlaku maka terhadap dalil Memori Banding Pembanding tersebut patutlah untuk ditoleh seluruhnya.

Hal 33 dari 40 hal. Put.No.114/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil Memori Banding Pembanding pada angka 4(empat) yang menyatakan keterangan saksi Taufik Azmi dalam perkara aquo berbeda dengan keterangan saksi Taufik Azmi didalam putusan perkara Pidana No.1781/Pid.B/2014/PN.PLG sehingga terhadap keterangan saksi Taufik Azmi tersebut diragukan kebenarannya oleh Pembanding, hal tersebut merupakan dalil keberatan yang terlalu mengada-ada karena didalam persidangan aquo telah sangat jelas saksi Taufik Azmi telah membantah terhadap keterangannya sebagai saksi yang tertulis didalam putusan perkara pidana No.1781/Pid.B/2014PN.PLG karena saksi Taufik Azmi tidak pernah memberikan keterangan dimaksud di Pengadilan dalam perkara dimaksud dan sebagaimana ketentuan pasal... yang mana menyebutkan keterangan saksi yang benar adalah keterangan yang tersebut didalam persidangan aquo sehingga terhadap dalil keberatan Pembanding tersebut patutlah untuk dikesampingkan seluruhnya.
6. Bahwa dalil memori banding Pembanding pada angka 5(liima) patutlah untuk ditolak karena meskipun terhadap saksi Meidi Efendi dan saksi Gunadi membenarkan terhadap bukti P.1 sampai dengan bukti P.43 yaitu bukti pembayaran upah gaji pekerja proyek overhaul tangki O-26 yang ditandatangani oleh kedua saksi tersebut, akan tetapi terhadap bukti P.1 sampai dengan bukti P.43 tersebut tidak lah mempunyai kekuatan mengikat terhadap PT.Indo Permata Jaya selaku pemilik pekerjaan dimaksud, karena yang bertugas mengoreksi jam kerja pekerja serta merekap upah buruh dalam proyek overhaul tangki O-26 PT.Indo Permata Jaya yaitu Terbanding selaku Direktur telah menugaskan saksi Taufik Azmi selaku perwakilan dari PT.Indo Permata Jaya untuk melakukan hal tersebut dan Terbanding tidak pernah memerintahkan maupun saksi Medi Efendi serta saksi Gunadi untuk membuat rekapan upah dimaksud atau saksi-saksi tersebut tidaklah mempunyai kewenangan untuk melakukan hal tersebut, sehingga apabila terhadap fakta tersebut dikaitkan dengan bukti P.1 sampai dengan bukti P.43 maka akan sangat jelas terlihat dasar dari dibuatnya Bukti P.1 sampai dengan bukti P.43 tersebut ternyata tidaklah ditandatangani oleh pihak yang berwenang untuk melakukan rekapan tersebut yaitu saksi Taufik Azmi yang merupakan perwakilan dari PT.Indo Permata Jaya selaku pemilik dari pekerjaan tersebut, maka dalam hal ini telah membuktikan bukti P.1 sampai dengan bukti P.43 patutlah untuk dikesampingkan karena bukti tersebut hanyalah rekayasa yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya hal tersebut diperkuat sebagaimana terhadap bukti P.1.2 dan bukti P.2.2 yang telah menguraikan bahwasanya Pembanding

Hal 34 dari 40 hal. Put.No.114/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membayar upah buruh yang bernama Sya'dan sebesar Rp.150.000.000.,(seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi setelah saksi Sya'dan tersebut dihadirkan oleh Tergugat didalam persidangan dimana saksi tersebut membantahnya telah menerima upah sebesar tersebut akan tetapi upah saksi Sya'dan adalah Rp.80.000.,(delapan puluh ribu rupiah) sehingga dalam hal ini tidak benar saksi Sya'dan telah menerima upah dari pekerjaan membangun overhaul tangki O-26 kilang Plaju dari Pembanding sebagaimana terurai dalam bukti P.1.2 dan bukti P.2.2. dan juga didalam persidangan saksi Sya'dan juga memberikan keterangan bahwasanya tidak pernah mengambil upah dari Pembanding karena yang memberikan upah saksi Sya'dan adalah Terbanding.

Bahwa selain itu bukti yaitu P.1.1 sampai dengan bukti P.43.1 dimana patut diduga adalah suatu bukti rekayasa dan patut diduga juga adanya suatu Konspirasi antara saksi Meidi Efendi, saksi Gunadi dengan Pembanding/Penggugat Konvensi, karena telah sangat jelas berdasarkan bukti surat-surat tersebut dimana disatu sisi saksi Meidi Efendi dan saksi Gunadi yaitu sebagai pembuat rekapitulasi dan absensi dan disatu sisi yang lain mereka juga sebagai penerima upah Para Pekerja serta disatu sisi lainnya juga sebagai Supervisor Pengawas lapangan, sehingga dalam hal ini apa yang menjadi peranan Terbanding/Tergugat Konvensi selaku Direktur PT.Indo Permata Jaya atau selaku pemilik pekerjaan apabila semuanya ditentukan oleh saksi-saksi tersebut dan dalam hal ini saksi-saksi tersebut dapat saja dengan seenaknya membuat rekapan-rekapan yang dikehendaknya dan kemudian seolah-olah menagih uang tersebut kepada Pembanding/Penggugat Kovensi kemudian melakukan penuntutan kepada Terbanding/Tergugat Konvensi dan terhadap dugaan tersebut diperkuat sebagaimana keterangan saksi Sya'dan didalam persidangan aquo yang menerangkan bahwasanya saksi Meidi Efendi dan saksi Gunadi mempunyai hubungan dekat dengan Pembanding/Penggugat Konvensi, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka sudah sepatutnyalah terhadap dalil keberatan Pembanding tersebut untuk ditolak seluruhnya.

7. Bahwa dalil memori banding Pembanding pada angka 6(enam) yang menyatakan keterangan saksi Sya'dan dalam perkara aquo berbeda dengan keterangan saksi Sya'dan didalam perkara pidana No.1781/Pid.B/2014/PN.PLG sehingga terhadap keterangan saksi Sya'dan menurut Pembanding diragukan kebenarannya, hal tersebut merupakan dalil keberatan yang tidak beralasan karena didalam

Hal 35 dari 40 hal. Put.No.114/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan aquo telah sangat jelas saksi Sya'dan secara tegas telah menerangkan terhadap apa yang tertulis didalam bukti P.1, dan bukti P.2 yang dihadirkan oleh Pembanding didalam persidangan aquo yaitu bukti pembayaran upah terhadap pekerja, dimana didalam bukti P.1 dan bukti P.2 tersebut upah saksi Sya'dan tertulis adalah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi faktanya saksi Sya'dan dalam persidangan aquo tersebut telah menerangkan upah saksi Sya'dan dalam menjalankan pekerjaan membangun overhaul tangki O-26 milik Pertamina yang dilakukan oleh Terbanding adalah sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sehingga terhadap apa yang tertulis didalam bukti P.1 dan bukti P.2 dimaksud adalah tidak benar dan terhadap keterangan saksi Sya'dan yang tertulis didalam putusan perkara pidana No.1781/Pid.B/2014PN.PLG hal tersebut telah dibantah oleh saksi Sya'dan didalam persidangan aquo dan saksi Sya'dan menyatakan terhadap keterangan yang ada namanya didalam putusan perkara Pidana No.1781/Pid.B/2014/PN.PLG tersebut adalah tidak benar dan sebagaimana ketentuan pasal... yang mana menyebutkan keterangan saksi yang benar adalah keterangan yang tersebut didalam persidangan aquo sehingga terhadap dalil keberatan Pembanding tersebut patutlah untuk dikesampingkan seluruhnya.

8. Bahwa dalil memori banding Pembanding pada angka 7(tujuh) merupakan suatu dalil pembuktian bahwasanya dalil gugatan Pembanding yang dahulunya Pengugat Konvensi yang menyatakan telah menalangi modal Terbanding dalam proyek overhaul tangki O-26 milik PT.Pertamina adalah dalil yang hanya rekayasa semata karena sebagaimana keterangan saksi Taufik Azmi didalam persidangan aquo terbukti proyek pekerjaan overhaul tangki O-26 kilang Plaju milik PT.Pertamina adalah Terbanding dapatkan dengan cara dahulu saksi Taufik Azmi bersama dengan Pembanding ada datang menemui Terbanding dengan maksud menawarkan proyek pekerjaan overhaul tangki O-26 kilang Plaju milik PT.Pertamina dengan cara proses lelang, dikarenakan saksi Taufik Azmi tidak memiliki bendera/perusahaan serta modal untuk mengikuti lelang pekerjaan dimaksud, maka saksi Taufik Azmi atas saran Pembanding menawarkan kepada Terbanding untuk mengikuti lelang pekerjaan tersebut yang dikarenakan Terbanding memiliki modal dan memiliki perusahaan yang bernama PT.Indo Permata Jaya dan apabila Pembanding dalam dalilnya menyatakan memiliki modal dan memiliki bendera PT.Untung Kurniawan Abadi, maka tidaklah mungkin proyek overhaul tangki O-26 milik PT.Pertamina tersebut akan

Hal 36 dari 40 hal. Put.No.114/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Terbanding, karena pastilah terhadap proyek tersebut saksi Taufik Azmi akan memberikannya kepada Pembanding karena Taufik Azmi mempunyai hubungan dekat dengan Pembanding dari pada dengan Terbanding dan hal tersebut diperkuat sebagaimana keterangan saksi Sya'dan didalam persidangan aquo yang dari akhir sampai pekerjaan pembangunan proyek tersebut selesai telah menerangkan bahwasanya Pembanding adalah pengawas didalam pekerjaan pembangunan tangki overhaul O-26 tersebut.

Bahwa selain itu hal yang membuktikan bahwasanya Pembanding bukanlah penyandang dana akan tetapi hanyalah sebagai seorang pengawas dalam pembangunan proyek overhaul tangki O-26 milik PT.Pertamina hal tersebut terbukti sebagaimana bukti T.177.1 dan bukti T.177.2 dimana Pembanding telah menerima uang sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dalam surat kesepakatan penyerahan uang telah bertuliskan kesepakatan penyerahan uang kembali sebesar Rp.165.000.000,-(seratus enam puluh lima juta rupiah) berdasarkan bukti tersebut apakah mungkin apabila benar Pembanding yang telah mengeluarkan uang sebesar Rp.946.000.000,-(sembilan ratus empat puluh enam juta rupiah) mau berdamai dengan Terbanding yang diharuskan hanya mengeluarkan uang sebesar Rp.225.000.000,-(dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka adalah patut apabila terhadap keberatan Pembanding didalam memori bandingnya tersebut untuk ditolak seluruhnya.

9. Bahwa dalil memori banding Pembanding pada angka 8(delapan) patutlah untuk ditolak karena tidak berdasarkan hukum dan fakta-fakta yang terbukti didalam persidangan aquo, karena telah sangat jelas didalam persidangan aquo terbukti berdasarkan keterangan saksi Taufik Azmi didalam persidangan aquo, yang mana bukan Terbanding yang menjanjikan mengenai proyek yang akan diberikan kepada Pembanding akan tetapi saksi Taufik Azmi lah yang telah menjanjikan mengenai proyek tersebut kepada Pembanding, karena pada saat itu saksi Taufik Azmi merasa prihatin karena proyek overhaul tangki O-26 tersebut Pembanding dan Terbanding berselisih, sehingga terhadap dalil memori banding Pembanding yang menyatakan merasa diiming-imingi menandatangani surat perdamaian tersebut dengan suatu proyek oleh Terbanding adalah suatu dalil yang mengada-ada apalagi menurut hukum terhadap surat perjanjian dimaksud telah batal demi hukum mengingat klausul yang tersebut didalam perjanjian dimaksud

Hal 37 dari 40 hal. Put.No.114/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung klausul yang bertentangan dengan yang dipersyaratkan didalam Pasal 1320 KUHPdata, karena selain pembayaran yang tersebut dalam perjanjian dimaksud berdasarkan pada putusan suatu perkara pidana yaitu perkara Nomor 1781/Pid.B/2014/PN.PLG, selain itu perjanjian tersebut juga dibuat disaat salah satu pihak yang menandatangani surat perjanjian tersebut sedang duduk dalam kursi pesakitan sehingga posisi para pihak adalah berat sebelah, apalagi dasar dapat dibuatnya perjanjian dimaksud adalah bertentangan dengan fakta yang terbukti didalam persidangan aquo yaitu mengenai dalil Pembanding yang katanya telah menalangi modal dalam pekerjaan pembangunan overhaul tangki O-26 milik PT.Pertamina karena faktanya Pembanding hanyalah Pengawas dalam pekerjaan tersebut, berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka sudah sepatutnyalah apabila terhadap dalil memori banding Pembanding patutlah untuk ditolak seluruhnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, dengan ini Terbanding mohon dengan hormat agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Cq Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan :

- Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.PLG tanggal 15 Agustus 2017;
- Membebaskan Biaya Perkara kepada Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut serta surat-surat yang terlampir, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 Agustus 2017 Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Plg, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding/Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam keberatan Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya serta kontra memori banding

Hal 38 dari 40 hal. Put.No.114/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahk

dari Terbanding semula Tergugat, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Plg tanggal 15 Agustus 2017 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat peraturan hukum dari Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan RBG, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 Agustus 2017 Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Plg yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari Senin tanggal 5 FEBRUARI 2018 oleh kami ANNA ANDANAWARIH,SH,M.Hum selaku Ketua Majelis, NININ MURNINDRARTI,SH.MH dan AMIN SUTIKNO,SH.MH masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 114/PEN/PDT/2017/PT.PLG tanggal 25 Oktober 2017, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 8 FEBRUARI 2018 diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan ASTAN, SH

Hal 39 dari 40 hal. Put.No.114/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berkepentingan atau kuasa hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. NININ MURNINDRARTI, SH.MH ANNA ANDANAWARAH, SH, M. Hum

2. AMIN SUTIKNO, SH.MH

Panitera Pengganti

A S T A N, SH

Biaya Perkara :

- Materai putusan Rp. 6.000,00
- Biaya redaksi putusan Rp. 5.000,00
- Biaya pemberkasan Rp. 139.000,00 +

J u m l a h Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 40 dari 40 hal. Put.No.114/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)